



பிள்கிஜு 7பாபிஜி கலி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
கிசமி கிமிபாசாசி
DINAS KESEHATAN
7ய3 சகிசி இப
RUMAH SAKIT JIWA



கலகி கிசுமி யுதா 7கா73 கிமி பிபகிஜி(0706) 91073-91074
Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCES
SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi	: Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Organisasi Bersifat Khusus	: Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Indikator Program (Outcome)	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Program	: 82,5 Nilai
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kegiatan (Output)	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia
Target Output	: 100 %
Subkegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Subkegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target Subkegiatan	: 12 Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- p. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit;
- q. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- r. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai salah satu Instansi Rumah Sakit di Provinsi Bali yang mempunyai tugas pokok tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat serta sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memutuskan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sejak 1 Januari 2013 menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh. Tujuan pelaksanaan PPK-BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, sejalan dengan praktek bisnis yang sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali diperlukan perencanaan Program, Kegiatan dan Penganggaran yang berbasis kinerja. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pada Rumah sakit Jiwa Provinsi Bali serta berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagai PPK-BLUD berstatus penuh serta untuk mendukung kelancaran pelayanan pada tahun 2025, maka diperlukan ketersediaan anggaran yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, diterbitkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga dari dasar Peraturan dan Keputusan tersebut diatas, maka Kode Program, kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Kode/Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kode/Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode/Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Maksud dan tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah menyediakan Jasa Tenaga Kesehatan dan Jasa Tenaga Non Kesehatan beserta iuran BPJS untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

Badan Layanan Umum Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis dinas/Badan Daerah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, sehingga dengan jelas di sampaikan bahwa BLUD memiliki misi sosial kepada masyarakat terutama masyarakat miskin (*pro poor*). Dari penjelasan ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah Rumah Sakit Khusus Jiwa dimana pelayanan Kesehatan Jiwa yang dilakukan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



tersebut menjalankan misi Sosial, sehingga terpengaruh ke pendapatan Rumah Sakit. Biaya-biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk menjalankan Pelayanan Kesehatan Jiwa tidaklah sebanding dengan Pendapatan yang di dapat. Sehingga untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Jiwa ini, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali berupa Subsidi APBD. Subsidi Dana APBD Provinsi Bali ini salah satunya untuk menjalankan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adanya sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini adalah :

1. Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dapat menerima layanan kesehatan jiwa secara paripurna dan memuaskan.
2. Aparatur. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dimana Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan secara bermutu dan paripurna kepada seluruh pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.
3. Instansi Terkait

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Sesuai dengan Gambaran Umum diatas bahwa Pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai kegiatan rutin Rumah Sakit dilaksanakan melalui upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Metode Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif dilaksanakan melalui upaya Pelaksanaan Promosi dan Penyuluhan Kesehatan ke masyarakat baik melalui media cetak, elektronik serta penyuluhan langsung ke masyarakat merupakan pelayanan berbasis masyarakat (*Community base*). Sedangkan Metode Pelaksanaan Kegiatan Kuratif dan Rehabilitatif dilaksanakan di dalam area Rumah Sakit merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit (*Hospital base*). Dalam mendukung Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa ini, dibutuhkan Biaya, Berupa Belanja Jasa Tenaga Kesehatan.

Metode Pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan dengan Swakelola

2. JADWAL KEGIATAN

a. Tahapan Pelaksanaan

Secara Umum, Tahapan dan waktu Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Persiapan pelaksanaan
- Pelaksanaan Kegiatan
- Pelaporan Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini dilaksanakan secara berkesinambungan selama 1 (satu) Tahun anggaran



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Persiapan Pelaksanaan												
	2. Pelaksanaan Kegiatan												
	3. Pelaporan												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Bali Tahun 2025, selama periode bulan Januari s/d Desember 2025.

E. Biaya Yang Diperlukan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran sebesar Rp.11.290.251.720,00 (Sebelas milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), sesuai RAB terlampir.

Bali, 19 Pebruari 2024

 **Ditandatangani secara elektronik oleh :**
Plt. DIREKTUR
I Dewa Gede Basudewa
 NIP. 19620802 199103 1 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025						
Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan				
Sub Unit Organisa	:	1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Rumah Sakit Jiwa				
Program	:	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan	:	1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Sub Kegiatan	:	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
Sumber Pendanaa	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bangli, Bangli, Kawan				
Waktu Pelaksanaa	:	Januari s.d. Desember				
Kelompok Sasaran	:	Aparatur				
Jumlah 2023	:	Rp. 0				
Jumlah 2024	:	Rp 11.290.251.720				
Jumlah 2025	:	Rp. 0				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82,5 nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				11.290.251.720	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia				100%	
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Rincian Anggaran Belanja Langsung						
Menurut Program dan Per Kegiatan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah						
SEMULA						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				APBD
		Koefisien	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	
5	BELANJA DAERAH					11.290.251.720
5.1	BELANJA OPERASI					11.290.251.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.290.251.720
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.290.251.720
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.880	orang/bu	240	orang	10.441.293.888
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.452	orang/bu	121	orang	6.109.000.000
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	[#] Jasa Tenaga Kesehatan - Apoteker					120.000.000
	[-] Jasa Tenaga Kesehatan Apoteker					
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24	2	Orang x 12 Bulan	5.000.000	120.000.000
	Spesifikasi : Apoteker Non ASN					
	[#] Jasa Tenaga Kesehatan - Dokter Spesialis					72.000.000
	[-] Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis					
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12	1	Orang x 12 Bulan	6.000.000	72.000.000
	Spesifikasi : Dokter Spesialis Non ASN					
	[#] Jasa Tenaga Kesehatan - Dokter Sub Spesialis					240.000.000
	[-] Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Sub Spesialis					
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24	2	Orang x 12 Bulan	10.000.000	240.000.000
	Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis Non ASN					
	[#] Jasa Tenaga Kesehatan - Dokter Sub Spesialis					240.000.000
	[-] Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Sub Spesialis					
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	48	4	Orang x 12 Bulan	5.000.000	240.000.000
	Spesifikasi : Dokter Umum/Dokter gigi Non ASN					
	[#] Jasa Tenaga Kesehatan - Ners					3.690.000.000
	[-] Jasa Tenaga Kesehatan Ners					
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	900	75	Orang x 12 Bulan	4.100.000	3.690.000.000
	Spesifikasi : Ners Non ASN					
	[#] Jasa Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan lainnya D III					1.512.000.000
	[-] Jasa Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan lainnya D III					
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	420	35	Orang x 12 Bulan	3.600.000	1.512.000.000
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan Non ASN (DIII)					
	[#] Jasa Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan lainnya S1/DIV					91.200.000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3	4	5	6	
	[.] Jasa Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan lainnya S1/DIV					
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24	2	Orang x 12 Bulan	3.800.000	91.200.000
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan Non ASN (S1/DIV)					
	[#] Tenaga Kesehatan					121.000.000
	[.] THR Tenaga Kesehatan					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR)	121	138	Orang	1.000.000	121.000.000
	Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN					
	[#] Tunjangan Bahaya Radiasi					22.800.000
	[.] Tunjangan Bahaya Radiasi					
	Tunjangan Tenaga Kesehatan	24	2	Orang x 12 Bulan	950.000	22.800.000
	Spesifikasi : Tunjangan Bahaya Radiasi (Sesuai Peraturan Gubernur Bali No 60 Tahun 2019)					
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	864	orang/bul	72	orang	2.665.382.880
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	[#] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan D III					360.000.000
	[.] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan D III					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	120	10	Orang x 12 Bulan	3.000.000	360.000.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (D III)					
	[#] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan S1/DIV					714.000.000
	[.] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan S1/DIV					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	204	17	Orang x 12 Bulan	3.500.000	714.000.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)					
	[#] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan SMP/SMA/SMK					1.519.382.880
	[.] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan SMP/SMA/SMK					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	540	45	Orang x 12 Bulan	2.813.672	1.519.382.880
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)					
	[#] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan					72.000.000
	[.] THR Tenaga Pendukung Kegiatan					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR)	72	72	Orang	1.000.000	72.000.000
	Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN					
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	480	orang/bul	40	orang	1.423.562.560
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.423.562.560
	[#] Tenaga Rumah Tangga Kantor					1.390.562.560
	[.] Tenaga Rumah Tangga Kantor					
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	480	40	Orang x 12 Bulan	2.813.672	1.350.562.560
	Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor					
	[.] THR Tenaga Rumah Tangga Kantor					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR)	40	40	Orang	1.000.000	40.000.000
	Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN					
	[#] Honorarium Tambahan Uang Transport Sopir Direktur Rumah Sakit					33.000.000
	[.] Tambahan Uang Transport Sopir Direktur Rumah Sakit					
	Beban Jasa Tenaga Supir	12	1	Orang x 12 Bulan	2.750.000	33.000.000
	Spesifikasi : Tunjangan Supir Direktur Rumah Sakit (Sesuai Peraturan Gubernur Bali No 60 Tahun 2019)					
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	84	orang/bul	7	orang	243.348.448
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	[#] Tenaga Supir					236.348.448
	[.] Jasa Tenaga Supir					
	Belanja Jasa Tenaga Supir	84	7	Orang x 12 Bulan	2.813.672	236.348.448
	Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi					
	[#] THR Tenaga Supir					7.000.000
	[.] THR Tenaga Supir					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR)	7	7	Orang	1.000.000	7.000.000
	Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN					



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				848.957.832
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				418.788.552
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	[#] Tenaga Rumah Tangga Kantor				59.459.040
	[-] Tenaga Rumah Tangga Kantor				
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	480	40	Orang x 12 Bulan	123.873
	Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor RSJ				
	[#] Tenaga Supir				10.405.332
	[-] Tenaga Supir				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	84	7	Orang x 12 Bulan	123.873
	Spesifikasi : Pegawai Non ASN				
	[#] Tenaga Kesehatan				238.608.000
	[-] Apoteker				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	24	2	Orang x 12 Bulan	200.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi / Apoteker Non ASN				
	[-] Dokter Spesialis				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	12	1	Orang x 12 Bulan	240.000
	Spesifikasi : Dokter Spesialis				
	[-] Dokter Sub Spesialis				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	24	2	Orang x 12 Bulan	400.000
	Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis				
	[-] Dokter Umum/Dokter gigi				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	48	4	Orang x 12 Bulan	200.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi / Apoteker Non ASN				
	[-] Ners				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	900	75	Orang x 12 Bulan	164.000
	Spesifikasi : Ners Non ASN				
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya D III				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	420	35	Orang x 12 Bulan	144.000
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (D III) Non ASN				
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya S1/DIV				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	24	2	Orang x 12 Bulan	152.000
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (S1/DIV) Non ASN				
	[#] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan				110.316.180
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan D III				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	120	10	Orang x 12 Bulan	123.873
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (DIII)				
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan S1/DIV				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	204	17	Orang x 12 Bulan	140.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)				
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan SMP/SMA/SMK				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	540	45	Orang x 12 Bulan	123.873
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				24.349.392
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	[#] Tenaga Rumah Tangga Kantor				3.241.440
	[-] Tenaga Rumah Tangga Kantor				
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	480	40	Orang x 12 Bulan	6.753
	Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor RSJ				



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3	4	5	6
	[#] Tenaga Supir				567.252
	[-] Tenaga Supir				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	84	7	Orang x 12 Bulan	6.753
	Spesifikasi : Pegawai Non ASN				
	[#] Tenaga Kesehatan				14.316.480
	[-] Apoteker				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	24	2	Orang x 12 Bulan	12.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi / Apoteker Non ASN				
	[-] Dokter Spesialis				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	12	1	Orang x 12 Bulan	14.400
	Spesifikasi : Dokter Spesialis				
	[-] Dokter Sub Spesialis				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	24	2	Orang x 12 Bulan	24.000
	Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis				
	[-] Dokter Umum/Dokter gigi				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	48	4	Orang x 12 Bulan	12.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi / Apoteker Non ASN				
	[-] Ners				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	900	75	Orang x 12 Bulan	9.840
	Spesifikasi : Ners Non ASN				
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya D III				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	420	35	Orang x 12 Bulan	8.640
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (D III) Non ASN				
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya S1/DIV				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	24	2	Orang x 12 Bulan	9.120
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (S1/DIV) Non ASN				
	[#] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan				6.224.220
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan D III				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	120	10	Orang x 12 Bulan	7.200
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (DIII)				
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan S1/DIV				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	204	17	Orang x 12 Bulan	8.400
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)				
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan SMP/SMA/SMK				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	540	45	Orang x 12 Bulan	6.753
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)				
5.1.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				30.436.464
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	[#] Tenaga Rumah Tangga Kantor				4.051.680
	[-] Tenaga Rumah Tangga Kantor				
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	480	40	Orang x 12 Bulan	8.441
	Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor RSJ				
	[#] Tenaga Supir				709.044
	[-] Tenaga Supir				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	84	7	Orang x 12 Bulan	8.441
	Spesifikasi : Pegawai Non ASN				
	[#] Tenaga Kesehatan				17.895.600
	[-] Apoteker				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	24	2	Orang x 12 Bulan	15.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi / Apoteker Non ASN		-		



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3		4	5	6
	[-] Dokter Spesialis					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	12	1	Orang x 12 Bulan	18.000	216.000
	Spesifikasi : Dokter Spesialis					
	[-] Dokter Sub Spesialis					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	24	2	Orang x 12 Bulan	30.000	720.000
	Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis					
	[-] Dokter Umum/Dokter gigi					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	48	4	Orang x 12 Bulan	15.000	720.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN					
	[-] Ners					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	900	75	Orang x 12 Bulan	12.300	11.070.000
	Spesifikasi : Ners Non ASN					
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya D III					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	420	35	Orang x 12 Bulan	10.800	4.536.000
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (D III) Non ASN					
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya S1/DIV					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	24	2	Orang x 12 Bulan	11.400	273.600
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (S1/DIV) Non ASN					
	[#] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan					7.780.140
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan D III					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	120	10	Orang x 12 Bulan	9.000	1.080.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (DIII)					
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan S1/DIV					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	204	17	Orang x 12 Bulan	10.500	2.142.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)					
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan SMP/SMA/SMK					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	540	45	Orang x 12 Bulan	8.441	4.558.140
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)					
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					375.383.424
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	[#] Tenaga Rumah Tangga Kantor					49.970.880
	[-] Tenaga Rumah Tangga Kantor					
	Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	480	40	Orang x 12 Bulan	104.106	49.970.880
	Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor RSJ					
	[#] Tenaga Supir					8.744.904
	[-] Tenaga Supir					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84	7	Orang x 12 Bulan	104.106	8.744.904
	Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)					
	[#] Tenaga Kesehatan					220.712.400
	[-] Apoteker					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	24	2	Orang x 12 Bulan	185.000	4.440.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN					
	[-] Dokter Spesialis					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	12	1	Orang x 12 Bulan	222.000	2.664.000
	Spesifikasi : Dokter Spesialis					
	[-] Dokter Sub Spesialis					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	24	2	Orang x 12 Bulan	370.000	8.880.000
	Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis					
	[-] Dokter Umum/Dokter gigi					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	48	4	Orang x 12 Bulan	185.000	8.880.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN					



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3	4	5	6	
	[-] Ners					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	900	75	Orang x 12 Bulan	151.700	136.530.000
	Spesifikasi : Ners Non ASN					
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya D III					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	420	35	Orang x 12 Bulan	133.200	55.944.000
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (D III) Non ASN					
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya S1/DIV					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	24	2	Orang x 12 Bulan	140.600	3.374.400
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (S1/DIV) Non ASN					
	[#] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan					95.955.240
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan D III					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	120	10	Orang x 12 Bulan	111.000	13.320.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (DIII)					
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan S1/DIV					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	204	17	Orang x 12 Bulan	129.500	26.418.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)					
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan SMP/SMA/SMK					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	540	45	Orang x 12 Bulan	104.106	56.217.240
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)					



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

